



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 052/Kep.823-BKBP/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN KADER PENGGERAK KEBANGSAAN

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemahaman masyarakat terhadap wawasan kebangsaan di Kota Bandung perlu dilakukan peningkatan nilai-nilai kebangsaan, agar pelaksanaannya dapat terselenggara secara optimal perlu dibentuk Kader Penggerak Kebangsaan;
- b. bahwa Kader Penggerak Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah dibentuk sebagaimana dimuat dalam Berita Acara Nomor TU.01.02/831-Kesbangpol/IX/2021 tanggal 3 september 2021, dan sebagaimana tercantum dalam konsideran memperhatikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Kader Penggerak Kebangsaan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2021 Nomor 3);

Memperhatikan ...

Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan Kader Penggerak Kebangsaan (KARASA) Nomor TU.01.02/831-Kesbangpol/IX/2021 tanggal 3 September 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Kader Penggerak Kebangsaan.
- KEDUA : Kader Penggerak Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyampaikan dan menyosialisasikan informasi nilai-nilai kebangsaan kepada masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung;
 - b. menyebarluaskan informasi nilai-nilai kebangsaan melalui media massa, serta jaringan organisasi dan masyarakat;
 - c. berperan secara aktif dalam kegiatan sosialisasi nilai-nilai dalam rangka mewujudkan dan menciptakan Daerah Kota yang kondusif sesuai visi Kota Bandung yaitu Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis;
 - d. turut serta memelihara kondusifitas, ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman keutuhan bangsa dan negara; dan
 - e. turut serta menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, saling percaya diantara anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Kader Penggerak Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Pengangkatan Kader Penggerak Kebangsaan ini bersifat sukarela, tidak berimplikasi kepada honorarium dan biaya-biaya lain yang bersifat kontraktual.

KELIMA ...

- KELIMA : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 September 2021
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



ASEP MULYANA, SH.

Pembina

NIP.19631021 199603 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 052/Kep.823-BKBP/2021
TANGGAL : 13 September 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN KADER PENGGERAK
KEBANGSAAN KECAMATAN

NO	KADER PENGGERAK KECAMATAN	NAMA
1	Andir	Lutfi Agung Fauzie
2	Antapani	Kusnadi
3	Arcamanik	Dinda Kartika A.
4	Astana Anyar	Tjetjep Koernia
5	Babakan Ciparay	Darajat Budi Noviadi
6	Bandung Kidul	Rizky AL Huda
7	Bandung Kulon	Ceceng Lukmanul hakim
8	Bandung Wetan	Dian Azzam
9	Batu Nunggal	Andry Kusumah, S.I.Kom
10	Bojongloa Kaler	Yusri Darin
11	Bojonglua Kidul	Supriatin
12	Buahbatu	Pratama Kusuma N
13	Cibeunying Kaler	Muhammad Intan Muttaqien
14	Cibeunying Kidul	Nurlaela
15	Cibiru	Hilman Fitriani Akbar
16	Cicendo	Resdy Januarydy Saputra
17	Cidadap	Abidin
18	Cinambo	Nendy Sopiandi
19	Coblong	Devian Yusam
20	Gedebage	Mochamad Sofwan
21	Kiaracondong	Darajat Budi Noviadi
22	Lengkong	Hilmi Ali Zahid
23	Mandala Jati	Muhamad Nur Ramdan
24	Panyileukan	Guntur Gunawan
25	Rancasari	Isyal Likhsandy

26	Regol	Derry Purnama, A.Md
27	Sukajadi	Dian Merdiana
28	Sukasari	Atrianto Raraga
29	Sumur Bandung	Agam Ramdan Prasetya
30	Ujung Berung	Maya P. Oktaviani

WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


ASEP MULYANA, SH.

Pembina
NIP.19631021 199603 1 001